

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan mengenai tanggungjawab nakhoda dan bentuk nakhoda melakukan pelayaran kapal laik layar adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Pidana Nakhoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar :
 - a) Pelaku (nakhoda) Dikenai Pemidanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - b) Pelaku (Nakhoda) dipidana kurungan penjara
 - c) Pelaku (Nakhoda) dipidana membayar denda kerugian
 - d) Pelaku (Nakhoda) Terdakwa diberikan masa percobaan (pidana bersyarat),
 - e) Pelaku (Nakhoda) Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
2. Bentuk nakhoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar :
 - a) Melakukan Pelayaran tanpa dilengkapi dengan peralatan yang layak
 - b) Melakukan Pelayaran tanpa dokumen kapal yang lengkap
 - c) Melakukan Pelayaran tanpa Pengawakan kapal yang lengkap

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi Nakhoda sebelum melakukan pelayaran agar selalu memeriksa kelengkapan dokumen kapal, melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua peralatan navigasi dan keamanan kapal, memastikan beban kapal sesuai dengan kapasitas yang aman dan mematuhi batasan beban yang ditetapkan dan memastikan semua kru kabin dan anak buah kapal sudah

lengkap dan siap untuk berlayar.

2. Bagi Syahbandar agar dapat memastikan kapal-kapal mematuhi standar keselamatan maritim, menyediakan pelatihan keselamatan pelayaran secara berkala bagi awak kapal, menegakkan aturan keselamatan pelayaran, termasuk penegakan batasan beban kapal, dan melakukan patroli pengawasan terhadap aktivitas kapal di perairan yang mereka tangani
3. Bagi Pemilik kapal agar dapat menerima saran dan pendapat dari nahkoda kapal apabila terdapat permasalahan yang disampaikan oleh nahkoda kapal agar tidak menyebabkan masalah bagi Kapal itu sendiri, nahkoda dan kru kapal serta anak buah kapal, maupun bagi orang lain yang menggunakan jasa kapal.